

## **BAB IV**

### **UPAYA MEMINIMALISIR KEKERASAN TERHADAP ANAK DALAM RUMAH TANGGA**

#### **A. Analisa Hukum Terhadap Penanganan Kasus KDRT di Probolinggo**

Dengan di sahkanya Undang-Undang tentang perlindungan anak maka, demi terwujudnya negara yang berkesadaran hukum di perlukan adanya beberapa langkah strategis untuk mencegah serta memperkecil tingkat kekerasan terhadap seorang anak yang terjadi dalam sebuah keluarga saat ini .

Dengan lahirnya undang-undang ini membuat sebuah paradigma baru dalam memandang permasalahan kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga. Selama ini, Kekerasan domestik (kekerasan dalam rumah tangga) oleh sebagian masyarakat kita tidak dianggap sebagai kejahatan. Inilah faktanya. KDRTA hanya dilaporkan atau dianggap sebagai masalah jika berakibat cedera parah atau meninggal. Hanya kasus dramatis dan berdarah-darah baru dinilai kejahatan. Luka memar kena bogem ayah atau anak berkepribadian pemalu karena di rumah selalu menghadapi tekanan orang tua tidak dianggap kejahatan. Lainnya, banyak masih menilai KDRTA sebagai persoalan individu per individu atau melokalisir tempat kejadian. Hanya kejadian di lingkungan anu, karena bapaknya tidak kerja, ibunya stress karena ditinggal suami,

karena bapaknya ini itu dan beragam alasan pembenaran yang sesungguhnya secara hukum tidak bisa dibenarkan.<sup>1</sup>

Dalam kondisi dan situasi bagaimanapun anak tetap harus dilindungi, anak harus tetap disayangi, anak harus tetap dibina dalam nilai-nilai yang bijaksana. Kepentingan yang terbaik bagi anak, haruslah menjadi pertimbangan dan perhatian kita dalam setiap tindakan kepada anak. Masalahnya lagi, kita sering tidak mempercayai anak. Laporan anak tidak ditanggapi. Keluhan anak diabaikan, anak sebelum berbicara malah sudah disuruh diam dengan bentakan atau pukulan. Apalagi jika pelaku kekerasan itu orang tuanya, kita yang mendengar sering berkata: dasar kamu bandel, kamu yang salah, itu untuk mendidik kamu, makanya kamu nurut sama orang tua. Jarang kita bertanya, mengapa dia diperlakukan seperti itu, apalagi memberikan jalan keluar. Inilah masalah sosial kita. karena mengingat bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan tindak criminal, perlu penanganan secara hati-hati, karena baik itu pelaku maupun korban merupakan anggota dalam lingkup rumah tangga. Dalam beberapa kasus yang terjadi dikabupaten Probolinggo penanganan kasus KDRT lebih banyak pada penyelesaian persoalan medis dan hukum Pisisif. Dalam persoalan medis para korban langsung dibantu oleh tenaga medis di rumah sakit Waluyo Jati yang terletak di Kecamatan Kraksaan sesuai dengan kebutuhan, seperti visum dan pengobatan lainnya.

---

<sup>1</sup> Sulaiman Zuhdi Manik, *Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak dalam Rumah Tangga*, (Online), ([www.kabarindonesia.com](http://www.kabarindonesia.com), diakses 03 agustus 2008)

Sementara pelaku yang notabennya sebagai pelaku tindakan kriminal menjadi tanggung jawab Kepolisian setempat. Dalam hal ini Polsek dan Polres menjadi tumpuan harapan untuk memberikan perlindungan hukum kepada para korban dan memberikan sanksi yang seadil-adilnya kepada para pelaku. Dua sisi penyelesaian ini sesungguhnya tidak cukup bagi kita yang memiliki kepedulian sosial untuk ikut serta menciptakan keharmonisan rumah tangga dan dan kedamaian kehidupam masyarakat. Hal lain yang juga takkalah penting untuk menjadi perhatian adalah penanganan pemulihan psikologis para korban pasca kejadian. Rata-rata anak-anak yang mengalami kekerasan dalam rumah tangganya mengalami trauma yang cukup berat. Oleh sebab itu penting untuk dilakukan psiko trapi bagi para korban kekerasan bukan sekedar sembuh luka fisiknya, juga psikologisnya.

Dalam kontek hukum Islam terjadidinya kekerasan bisa dikategorikan sebagai perbuatan “Munkar” sebuah prilaku menyimpang dari ajaran al-Qur’an dan sunnah Rosul. Tindakan keji seperti ini berlawanan dengan komitmen dan etika berumah tangga. Dalam sebuah ayat di jelaskan bahwa : Kaum lai-laki sebagai kepala rumah tangga harus bisa memperlakukan keluarga (istri dan anak-) dengan halus, lembut penuh rasa cinta dan kasih sayang.. (QS. An-nisak : 19).

Agama Islam memandang terhadap sebuah perbuatan mungkar dari beberapa sudut pandang. Pertama sebuah kemungkaran itu timbul dari beberapa sebab. Antara lain masalah rusaknya moralitas agama. kedua terjadinya arus perubahan sosial yang sangat dahsat sebagai imbas dari moderenisasi global yang ditopang oleh Informasi dan teknologi. Secara aturan agama dosa hanya dibalas kelak diakhirat, akan tetapi

persoalan moralitas telah digariskan dalam ajaran inti agama islam bahwa pendidikan agama harus ditamankan sejak dini, agar menjadi karakter dan membias dalam prilaku keseharian seorang muslim.

Dalam rangka meminimalisir kekerasan terhadap anak, maka di perlukan beberapa langkah konkrit yang dapat mencegah timbulnya kekerasan terhadap anak, di antaranya :

## **B. LANGKAH-LANGKAH ANTISIPATIF TERHADAP TIMBULNYA KEKERASAN**

### **1. Sosialisasi Undang-Undang**

Sosialisasi merupakan salah satu media komunikasi secara tidak langsung untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat luas akan peraturan ini. Dengan teraksesnya sosialisasi ini secara terarah maka di pastikan masyarakat mengenal dan paham bahwa terdapat peraturan tersendiri yang mengatur tentang penghapusan kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga serta perlindungan dari pihak-pihak terkait selaras dengan cita-cita keadilan yang merata sehingga di harapkan dapat mencegah timbulnya kekerasan.

Sosialisasi undang-undang ini bisa dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya :

- a. Seminar
- b. Dialog-dialog publik dengan memanfaatkan media massa
- c. Penyuluhan tentang pencegahan kekerasan dalam rumah tangga

d. Pelatihan tentang pemahaman terhadap kekerasan dalam rumah tangga

Tetapi yang paling penting adalah mendirikan badan-badan pelayanan dan perlindungan korban-korban kekerasan secara menyeluruh, baik di tingkat regional maupun lokal, ataupun mengafiliasikan badan ini kedalam institusi resmi Negara seperti kepolisian, rumah sakit ataupun lembaga swadaya masyarakat yang mempuni dan berkaitan dengan hal ini. Dengan demikian diharapkan agar masyarakat mampu untuk untuk lebih terbuka dan secepatnya dapat teratasi apabila ia mendapat kekerasan dalam lingkup rumah tangga.

Dengan adanya beberapa titik tekan ini, maka pemahaman terhadap Undang-Undang 23 tahun 2002 ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran terhadap kondisi riel pada saat ini.

Sosialisasi Undang-Undang merupakan langkah awal yang harus di cermati dan di kemas sedemikian rupa agar kesalahpahaman terhadap Undang-Undang ini tidak terjadi di kemudian hari, sebab apabila dalam tahap sosialisasi ini saja tidak di nilai berhasil maka akan sulit untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya.

## **2. Memberikan Pemahaman Agama**

Rendahnya pengakuan dan penghayatan terhadap norma-norma keagamaan yang terjadi di masyarakat, nilai keagamaan yang semakin terkikis atau pola pergaulan yang bebas dan cenderung makin meniadakan peran agama adalah sangat potensial untuk mendorong seseorang berbuat sesuatu yang merugikan orang lain. Maka dari itu, perlu adanya pemahaman agama

sehingga akan berbentuk akhlak yang baik serta kebudayaan yang positif.

Akan tetapi akhlak berbeda dengan moral. Akhlak tertuju pada dasar nilai mutlak kebenarannya, yaitu Al-Qur'an dan Hadits. Sedangkan moral memiliki dasar nilai yang kebenarannya relatif (misalnya norma masyarakat).

Seorang anak akan merekam apa yang diajarkan dan dilakukan oleh orang tua.

Oleh sebab itu sebenarnya orang tua bisa mendidik tanpa harus memerintah, misalnya

- a) Ajari melakukan basmalah setiap kali melakukan sesuatu.
- b) Libatkan dalam menerima tamu.
- c) Ajaklah dalam forum pengajian atau sejenisnya.
- d) Libatkan dalam beramal, misalnya memasukkan uang ke dalam kotak amal.
- e) Hendaklah orang tua meminta maaf ketika bersalah, maka ketika seorang anak bersalah kelak iapun akan meminta maaf.
- f) Jangan kenalkan dengan pakaian norak atau bernuansa vulgar.

Akhlak seorang anak sangat di pengaruhi oleh perilaku orang tuanya, karena orang tua adalah sekolah pertama baginya. Oleh karena itu orang tua harus waspada jika seorang anak mulai mempunyai kebiasaan :

- a) Suka berbicara kasar dan keras.
- b) Suka mengomel, menggerutu dan sejenisnya
- c) Suka marah

Dan pada periode-periode awal dari kehidupan seorang anak, ia menerima pengarahan dari kedua orang tuanya. Maka tanggung jawab untuk mengarahkan anak kepada kebaikan, berada di atas pundak orang tua. Sebab periode-periode awal dari kehidupan anak merupakan periode yang paling penting dan sekaligus rentan. Ini merupakan periode awal untuk meniru dan berkata. Anak belajar dasar-dasar akhlak sejak tahun-tahun pertama dalam kehidupannya dari ayah dan ibu dan orang-orang dewasa disekitarnya. Dia menerima nilai-nilai moral dari orang-orang dewasa, tanpa mendebat, menyaring dan menentangnya. Dengan kata lain, dia menerimanya dengan lapang dada. Maka dari itu kita harus memiliki akhlak-akhlak Islam yang terpuji, agar kita mudah mengarahkan anak-anak, agar kita mampu menumbuhkan prinsip-prinsip Islam di dalam diri anak-anak, yang di mulai dengan cara melihat secara langsung, lalu di susul dengan perkataan dan pengarahan.

### **3. Pemberdayaan SDM Orang Tua**

Dari beberapa faktor yang telah kita bahas diatas, maka perlu kita ketahui bahwa tindak kekerasan terhadap anak, sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak baik psikis maupun fisik mereka. Oleh karena itu, perlu kita hentikan tindak kekerasan tersebut. Dengan pendidikan yang lebih tinggi dan pengetahuan yang cukup diharapkan orang tua mampu mendidik anaknya kearah perkembangan yang memuaskan tanpa adanya tindak kekerasan.

Dengan demikian pendidikan tidak hanya milik anak-anak saja. Orangtuapun juga memerlukan pendidikan dan pengajaran. Demi mencaai sukses anak-anaknya, orang tua perlu membekali diri dengan ilmu yang menunjang perannya dalam mendidik anak. Tanpa bekal yang memadai, mustahil ia dapat memainkan perannya dengan baik. Pada gilirannya, anak yang di cetaknya kurang banyak memberikan arti.

Satu hal yang perlu di ingat bahwa bekal yang terkait dengan pendidikan anak adalah bersifat wajib, sebuah bekal yang harus di miliki oleh orang tua supaya tidak terjadi kekerasan terhadap anak.

Di Negara maju, pemerintah sampai mengalokasikan anggarannya untuk mendidik orang tua yang memiliki anak-anak balita dengan tujuan agar orang tua mau dan dapat memberikan pendidikan sedini mungkin kepada anak-anak mereka.

#### **4. Kerjasama Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Perlindungan Anak**

Dalam bab IX Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 di jelaskan mengenai kewajiban pemerintah dan masyarakat terkait dengan pelaksanaan Undang-Undang ini. Dengan kata lain, pelaksanaan Undang-undang ini juga memerlukan partisipasi aktif dalam upaya mencegah atau melindungi korban kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga, hal ini disebutkan pada pasal-pasal sebagai berikut, baik itu penyelenggaraan perlindungan dari segi agama, kesehatan, pendidikan,dan sosial.

- Pasal 43 : 1. Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, orang tua, wali, dan lembaga sosial menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya.  
2. Perlindungan anak dalam memeluk agamanya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengalaman ajaran agama bagi anak.
- Pasal 44 : 1. Pemerintah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak, agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan.  
2. Penyediaan fasilitas dan penyelenggaraan upaya kesehatan secara komprehensif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didukung oleh peran serta masyarakat.  
3. Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, baik untuk pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan.  
4. Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan secara Cuma-Cuma bagi keluarga yang tidak mampu.  
5. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pasal 49 : Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan.
- Pasal 55 : 1. Pemerintah wajib menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, baik dalam lembaga maupun diluar lembaga.  
2. Penyelenggaraan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan oleh lembaga masyarakat.  
3. Untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dapat mengadakan kerja sama dengan berbagai pihak yang terkait.  
4. Dalam hal penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), pengawasannya dilakukan oleh Menteri sosial.

Bagaimanapun juga tidak akan bisa mencapai tujuan apabila hanya satu pihak saja yang berusaha, pemerintah atau masyarakat. Keduanya harus berjalan beriringan. Pemerintah sebagai penggerak utama juga memfalisitasi segala keperluan proses penegak hukum harus dibaluri oleh semangat yang

kokoh demikian pula partisipasi masyarakat dalam mendukung program pemerintah merupakan kunci utama dalam mensukseskan program yang direncanakan. Bilamana masyarakat sebagai elemen yang paling dekat dengan korban kekerasan hanya berpangku tangan maka selanjutnya bisa dipastikan kekerasan dalam rumah tangga akan menjadi penyakit tetap masyarakat dan tidak lagi dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak asasi dan martabat kemanusiaan. Hal ini akan menyebabkan posisi seorang anak berada pada titik rawan kekerasan.

Kapan dan bagaimanapun kekerasan itu terjadi tidak akan dapat diproses secara prosdural tanpa ada kepedulian masyarakat terhadap masalah ini. Partisipasi masyarakat juga diperlukan tidak dalam hal ini saja akan tetapi dalam upaya pencegahan kekerasan seperti aktif untuk ikut dalam penyuluhan dan pelatihan tentang pemahaman anti kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga, kerabat dan khalayak umum semampunya.

Keluarga yang hangat dan demokratis tentunya juga sangat di perlukan untuk menghindari atau meminimalisir kekerasan anak dalam rumah tangga. Dan seorang psikolog terpesona dengan penelitian Harry Harlow pada tahun 60-an memisahkan anak-anak monyet dari ibunya, kemudian ia mengamati pertumbuhannya. Monyet-monyet itu ternyata menunjukkan perilaku yang mengesankan, selalu ketakutan, tidak dapat menyesuaikan diri dan rentan terhadap berbagai penyakit. Setelah monyet-monyet itu besar dan melahirkan

bayi-bayi lagi, mereka menjadi ibu-ibu yang galak dan berbahaya. Mereka acuh tak acuh terhadap anak-anaknya dan seringkali melukainya.

Dalam sebuah study terbukti bahwa IQ anak yang tinggal di rumah yang orangtuanya acuh tak acuh, bermusuhan dan keras, atau broken home, perkembangan IQ anak mengalami penurunan dalam masa tiga tahun. Sebaliknya anak yang tinggal di rumah yang orang tuanya penuh pengertian, bersikap hangat penuh kasih sayang dan menyisihkan waktunya untuk berkomunikasi dengan anak-anaknya, menjelaskan tindakanya, memberi kesempatan anak untuk mengambil keputusan, berdialog dan diskusi, hasilnya rata-rata IQ ( bahkan Kecerdasan Emosi ) anak mengalami kenaikan sekitar 8 point. Hasil penelitian R. Study juga membuktikan bahwa 63 % dari anak nakal pada suatu lembaga pendidikan anak-anak dilenkuen ( nakal ), berasal dari keluarga yang tidak utuh ( broken home ). Kemudian hasil penelitian K. Gottschaldt di Leipzig ( Jerman ) menyatakan bahwa 70, 8 persen dari anak-anak yang sulit di didik ternyata berasal dari keluarga yang tidak teratur, tidak utuh atau mengalami tekanan hidup yang terlampau berat. <sup>2</sup>

Membangun Komunikasi Yang Efektif Kunci persoalan kekerasan terhadap anak disebabkan karena tidak adanya komunikasi yang efektif dalam sebuah keluarga. Sehingga yang muncul adalah *stereotyping* (stigma) dan *predijuce* (prasangka). Dua hal itu kemudian mengalami proses akumulasi yang kadang dibumbui intervensi pihak ketiga. Sebagai contoh kasus dua

---

<sup>2</sup> Daffa Akhtar . blog2. plasa. com

putri kandung pemilik sebuah pabrik rokok di Malang Jawa Timur. Amy Victoria Chan (10) dan Ann Jessica Chan (9) diduga jadi korban kekerasan dari ibu kandung mereka saat bermukim di Kanada. Ayahnya terlambat tahu karena sibuk mengurus bisnis dan hanya sesekali mengunjungi mereka. Mereka dituntut ibunya agar meraih prestasi di segala bidang sehingga waktu mereka dipenuhi kegiatan belajar dan beragam kursus seperti balet, kumon, piano dan ice skating. Jika tidak bersedia, mereka disiksa dengan segala cara. Mereka juga pernah dibiarkan berada di luar rumah saat musim dingin.<sup>3</sup>

Kejadian ini mungkin tidak terjadi jika ayahnya selalu mendampingi anak-anaknya. Untuk menghindari kekerasan terhadap anak adalah bagaimana anggota keluarga saling berinteraksi dengan komunikasi yang efektif. Sering kita dapatkan orang tua dalam berkomunikasi terhadap anaknya disertai keinginan pribadi yang sangat dominan, dan menganggap anak sebagai hasil produksi orang tua, maka harus selalu sama dengan orang tuanya dan dapat diperlakukan apa saja.

Bermacam-macam sikap orang tua yang salah atau kurang tepat serta akibat-akibat yang mungkin ditimbulkannya antara lain :

a. Orang tua yang selalu khawatir dan selalu melindungi

Anak yang diperlakukan dengan penuh kekhawatiran, sering dilarang dan selalu melindungi, akan tumbuh menjadi anak yang penakut, tidak mempunyai kepercayaan diri, dan sulit berdiri sendiri. Dalam usaha untuk

---

<sup>3</sup> Kompas edisi 24 Januari 2006

mengatasi semua akibat itu, mungkin si anak akan berontak dan justru akan berbuat sesuatu yang sangat dikhawatirkan atau dilarang orang tua. Konflik ini bisa berakibat terjadinya kekerasan terhadap anak. Seorang anak yang dilahirkan dengan potensi kekuatan akal sehat akan tumbuh berkembang apabila diberi ruang dan kepercayaan penuh untuk melakukan keratifitas dengan bimbingan yang benar dari orang tua. ketelatinan orang tua untuk membimbing dan mendidik dengan benar akan melahirkan anak-nak yang cerdas akal dan tajam nalurinya. Ketika pendidikan agama yang menjadi pondasi anak-anak maka tidak ada yang perlu dikawatirkan akan kerapuhan agamanya, sebesar apapun gelombang arus modernisasi yang berkembang. Prilaku menyimpang orang tua justru akan memberikan dampak niatif dalam perkembangan anak pada masa depannya ketika mulai beranjak desa.

b. Orang tua yang terlalu menuntut

Anak yang dididik dengan tuntutan yang tinggi mungkin akan mengambil nilai-nilai yang terlalu tinggi sehingga tidak realistis. Bila anak tidak mau akan terjadi pemaksaan orang tua yang berakibat terjadinya kekerasan terhadap anak seperti contoh kasus di atas. Orang tua yang terlalu keras Anak yang diperlakukan demikian cenderung tumbuh dan berkembang menjadi anak yang penurut namun penakut. Bila anak berontak terhadap dominasi orang tuanya ia akan menjadi penentang. Konflik ini bisa berakibat terjadi kekerasan terhadap anak. banyak orang tua yang merasa bangga ketika mempunyai anak yang amat penurut dengan tindakan yang keras

memperlakukan anak dalam rumah tangga. Biasanya hal ini disebabkan keterbatasan orang tua untuk melakukan pendidikan yang benar terhadap anaknya. Orang tua sering memberikan larangan terhadap anak tanpa alasan dan keterangan yang jelas dan rasional cukup dengan satu kata jangan! Padahal anak-anak juga membutuhkan alasan yang rasional. Anak didalam perkembangannya membutuhkan pengertian dan pemahaman tentang segala hal yang terkait dengan kehidupannya. Pemahaman dan pengertiannya inilah yang akan menuntun jalannya cara berfikir dan bertindak. Oleh sebab itu berilah pemahaman dan pengertian tentang sesuatu agar anak yang ada didalam keluarga dapat berfikir secara positif dalam menjalaln kehidupannya. Kemarahan, bentakan dan kata-kata keras dan kotor justru akan merusak mentalitas dan kepribadiannya. Disinilah penting internalisasi nilai-nilai agama dan pengetahuan kepada seorang anak.

Keterbatasan orang tua melakukan kontrol terhadap anaknya karna kesibukan urusan ekonomi, dan pekerjaan keluarga semakin memberikan kesempatan kepada anak untuk berkembang secara liar dan pada akhirnya hidup tanpa moral.